KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Karangputat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Karangputat yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : TP Posyandu Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
   Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
   a. Memberikan arahan pelaksana program/ kegiatan TP Posyandu Desa;
   b. Mengoordinasikan program/ kegiatan TP Posyandu Desa; dan
   c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
3. Sekretaris:
   a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/ kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
   b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
4. Bendahara (jika diperlukan):
   Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
5. Ketua Bidang:
   a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
   b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
   Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Desa Karangputat dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangputat
Pada Tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT



SUPARNO

Diundangkan di Desa Karangputat
Pada Tanggal 9 Januari 2026
Sekretaris Desa,

SLAMET RIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU DESA KARANGPUTAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUPARNO	Penasihat
2.	SUDARTI	Ketua TP Posyandu Desa
3.	SLAMET RIYANTO	Sekretaris
4.	MANIRAH	Bendahara
5.	HARTINI	Ketua Bidang Pendidikan
6.	SUNARTI	Ketua Bidang Kesehatan
7.	SUTIYAH	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
8.	SUMARNO	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
9.	KHOIRIN	Ketua Bidang Trantibumlinmas
9.	SURIP NURHAYATI	Ketua Bidang Sosial

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 9 Januari 2026
Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner